



PUTUSAN

Nomor 0575/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal telah memberikan kuasa kepada HONORATUS S. HUAR NONING, SH., MH., ANDRIOS, INSAN PRANOWO, SH, SISCA LISA SIAGIAN, SH., JONTRI T SITUMORANG, SH dan RACHMAT WIDODO, SH bertempat di Perkantoran Graha Buana Jl. Dr. Saharjo No.210A, Blok D3 Menteng Dalem, Tebet, Jakarta Selatan 12870 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 07 Maret 2013 Nomor Reg.81/Kuasa/575/2013/PA.Tgrs, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 0575/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Dasar Perkawinan Pemohon dengan Termohon

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 30 Agustus 2008 dan kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON telah berlangsung lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 30 Agustus 2008 dan kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON telah berlangsung lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciputat, Tangerang



pada tanggal 30 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : - , tertanggal 30 Agustus 2008. **(Bukti P-1)**

3. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON merupakan pernikahan kedua bagi PEMOHON maupun TERMOHON.
4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dikarunia anak, akan tetapi ada seorang anak kandung dari pernikahan TERMOHON sebelumnya, bernama Anak bawaan Termohon, perempuan, beragama islam, berumur 9 tahun.
5. Bahwa Anak bawaan Termohon yang merupakan anak kandung TERMOHON dari hasil pernikahannya terdahulu, kebutuhan hidup anak tersebut ditanggung biayanya oleh ayah kandungnya yang merupakan mantan suami dari TERMOHON.

Dasar Pengajuan Permohonan Cerai Talak oleh PEMOHON terhadap TERMOHON.

6. Bahwa diajukan Permohonan Cerai Talak oleh PEMOHON dikarenakan selama berlangsungnya perkawinan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, hubungan suami istri antara PEMOHON dan TERMOHON **sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terjadi secara terus menerus,**



sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan lagi untuk hidup damai dan rukun dalam satu rumah tangga.

7. Bahwa dasar dan alasan diajukan Permohonan Cerai Talak oleh PEMOHON sebagaimana disebutkan pada angka 6 Permohonan Cerai Talak ini telah sesuai dengan :

- a. **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

- b. **Pasal 116 angka 6** Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan (selanjutnya disebut **“KHI”**), yang berbunyi :

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Penyebab Terjadinya Perselisihan, Pertengkaran, Percekcokan Yang Terus

Menerus Antara PEMOHON dengan TERMOHON.

8. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kediaman bersama yakni di Kota Tangerang Selatan.



9. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan rukun dan harmonis sampai dengan bulan November 2008.

Selanjutnya, mulai bulan November 2008 PEMOHON ditugaskan ke Kalimantan oleh perusahaan tempat PEMOHON bekerja selama kurang lebih 1,5 (satu setengah tahun). Selama bertugas di Kalimantan tersebut, PEMOHON tetap pulang ke rumah untuk bertemu TERMOHON yakni dua kali dalam satu bulan, namun disamping itu PEMOHON telah melakukan kekhilafan yakni memiliki hubungan dengan perempuan lain di Kalimantan.

Bahwa hubungan tersebut, diakui oleh PEMOHON sebagai suatu kekhilafan dan kesalahan, sehingga PEMOHON meminta maaf dan menyampaikan penyesalan kepada TERMOHON dan PEMOHON berjanji memperbaiki sikapnya dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

10. Bahwa pada bulan Mei 2010, PEMOHON kembali bekerja di Jakarta setelah menyelesaikan tugasnya di Kalimantan.

Bahwa terhadap permohonan maaf dan penyesalan PEMOHON telah diterima oleh TERMOHON, dan **PEMOHON dan TERMOHON bersepakat untuk saling memaafkan dan akan memulai lembaran baru kehidupan rumah tangga mereka dan TERMOHON tidak akan mengungkit-ungkit kembali kesalahan PEMOHON terdahulu.**



11. Bahwa senyatanya, baru berjalan satu bulan kesepakatan PEMOHON dan TERMOHON untuk memulai lembaran hidup baru dalam rumah tangganya, TERMOHON justru sering kembali mengungkit-ungkit kesalahan PEMOHON, sehingga PEMOHON mulai tidak yakin kepada TERMOHON kalau TERMOHON sudah benar-benar memaafkannya dan melupakan kesalahan PEMOHON di masa lalu, dan akibatnya perselisihan, percekcoan dan pertengkaran antara TERMOHON dan PEMOHON kembali terjadi.

Bahkan disamping TERMOHON mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu PEMOHON, TERMOHON selalu menghubungkan kesalahan tersebut dengan unsur mistis dalam hubungan antara PEMOHON dengan perempuan lain tersebut.

12. Bahwa dikarenakan sering terjadinya perselisihan, percekcoan dan pertengkaran, maka PEMOHON dan TERMOHON sepakat memutuskan untuk pisah rumah dimana PEMOHON yang keluar dari rumah bersama, dan hal tersebut berlangsung selama 3 bulan, yakni sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010.
13. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2010, PEMOHON dan TERMOHON bersepakat untuk saling memaafkan dan menjalani kehidupan rumah tangganya kembali serta tinggal bersama lagi dalam satu rumah.



14. Bahwa sejak PEMOHON dan TERMOHON kembali hidup dalam satu rumah yakni sejak September 2010 sampai Juni 2012, perselisihan, percekcoan dan pertengkaran senantiasa terjadi lagi dan dimana TERMOHON selalu mengungkit-ungkit lagi kesalahan PEMOHON dahulu dan bahkan mulai mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan PEMOHON yakni membanding-bandingkan diri PEMOHON dengan pria lain.

Oleh karena perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang senantiasa terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON adalah tentang hal yang sama yang sesungguhnya TERMOHON sudah memaafkan kesalahan PEMOHON, PEMOHON memutuskan bahwa kehidupan rumah tangga seperti ini sudah tidak sehat dan tidak baik lagi bagi PEMOHON maupun TERMOHON untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya.

Akhirnya, PEMOHON secara lisan menyatakan kehendaknya dihadapan TERMOHON dan orang tua TERMOHON menyatakan talak kepada TERMOHON, karena menurut PEMOHON itu adalah jalan terbaik bagi PEMOHON dan TERMOHON.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah PEMOHON uraikan diatas, PEMOHON telah menyadari bahwa kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan, pertengkaran, percekcoan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan



sehingga harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sulit diwujudkan.

Bahwa dalam hal ini, PEMOHON tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi oleh karena perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON penuh perselisihan, pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dan demi kebaikan bersama PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHON berserta keluarga dan TERMOHON beserta keluarganya secara ikhlas dan itikad baik sepakat untuk berpisah/ bercerai.

16. Bahwa dengan berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka dasar Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON sudah tepat dan berdasar sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan Jo. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu PEMOHON berkesimpulan bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi terbaik untuk masing-masing pihak di masa mendatang.
17. Dengan demikian, PEMOHON **MOHON** agar sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu (Raj'i) di hadapan sidang Pengadilan agama Tangerang kepada TERMOHON.



Berdasarkan seluruh alasan dan uraian–uraian tersebut di atas, maka PEMOHON **MOHON** kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu (Raj'i) terhadap TERMOHON (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **MOHON** kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir melalui kuasanya, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi, patut dan sah, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor - , tertanggal 30 Agustus 2008, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sering dan selalu mengungkit-ungkit kesalahan Pemohon terdahulu yang telah berdamai dengan saling memaafkan, dan bahkan Termohon mulai mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan Pemohon yakni membanding-bandingkan diri Pemohon dengan mantan suami Termohon yang lalu;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2012 telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri yang sampai sekarang lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi II ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi,



mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon selalu mengungkit-ungkit kesalahan Pemohon terdahulu yang sudah diselesaikan untuk saling maaf dan bahkan Termohon mulai mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan Pemohon yakni membanding-bandingkan diri Pemohon dengan mantan suami Termohon yang lalu;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2012 telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, namun upaya yang ditempuh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di



persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya dipersidangan, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon selalu dan sering mengungkit-ungkit kesalahan Pemohon terdahulu yang sudah berdamai dan saling memaafkan, dan bahkan Termohon mulai mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan Pemohon yakni membanding-bandingkan diri Pemohon dengan mantan suami Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sejak bulan Juni 2012 yang hingga sekarang lebih kurang 10 bulan;



Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, merupakan bagian dari gejala terjadinya perselisihan dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon selalu dan sering mengungkit-ungkit kesalahan Pemohon terdahulu yang sudah berdamai dan saling memaafkan, dan bahkan Termohon mulai mengeluarkan kata-kata yang menyudutkan Pemohon yakni membanding-bandingkan diri Pemohon dengan mantan suami Termohon yang lalu, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk



ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سيعليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";



Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi, patut dan sah tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (3 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor



3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa setiap perkara cerai talak yang telah putus harus dikirimkan salinan penetapan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mana Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan, untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. Antung Jumberi, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Nurkholish, MH dan Zainul Arifin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fathiyah Sadim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NURKHOLISH, MH

ZAINUL ARIFIN, SH

Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)